



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSMADI, tempat lahir di Padang Panjang, umur 72 tahun (09-09-1951), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, agama Islam, status perkawinan kawin, beralamat di Padang Tiakar, RT/RW 01/02, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ERNIDA, tempat lahir di Payakumbuh, umur 68 tahun (08-07-1955), jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, status perkawinan kawin, beralamat di Perumahan Taman Sari Bukit Bandung, Blok 1-A Nomor 4, RT/RW 02/13, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

TITIN MARTINI, tempat lahir di Padang Panjang, umur 65 tahun (08-03-1958), jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, status perkawinan kawin, beralamat di Jalan Budi Sari 1 Nomor 20, RT/RW 03/05, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidada, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

DRA. ASTUTI, tempat lahir di Payakumbuh, umur 64 tahun (22-02-1959), jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru, agama Islam, status perkawinan kawin, beralamat di Ceremeh 3 Cilandak, RT/RW 006/003, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

NIRDA, tempat lahir di Padang Panjang, umur 64 tahun (30-12-1959), jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru, agama Islam, status perkawinan kawin, beralamat di Kemanggisan Raya Nomor 3, RT/RW 008/009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afninur Kamaroesid, S.H., M.H., Riefia Nadra, S.H., Rennal Arifin, S.H., M.H., Ine Sari Dewi, S.H., Trie Dinda Februari, S.H., Rika Rahmi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Anggiat Wibowo, S.H., para advokat pada kantor Hukum "MITRA WAHANA" beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek Ulak Karang, Kota Padang/email inedewi22@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 28/SK/PDT/V/2024/PN Pyh tanggal 17 Mei 2024;

Lawan:

WALIKOTA PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70 Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Ir. Suprayitno, MA., selaku Pj Walikota Payakumbuh, yang memberikan kuasa kepada Maya Indria Sari, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70, Komplek Perkantoran Balai Kota Payakumbuh / email hukum.payakumbuh@gmail.com, berdasarkan surat tugas Nomor 1378/ST/WK/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 58/SK/PDT/VI/2024/PN Pyh tanggal 27 Juni 2024, lalu diganti berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 sehingga Tergugat I memberikan kuasa kepada Dr. H. Amiruddin, S.H., M.H., Jhoni Hendry Putra, S.H., Agusra Yulda, S.H., Anre Muturevar, S.H., kesemuanya advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara DR. H. AMIRUDDIN, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 30 Padang, Surat Kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 84/SK/PDT/VIII/2024/PN Pyh tanggal 6 Agustus 2024;

DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jalan Gelatik, (Jalan Puti Elok) Lantai 2 Padang Kaduduk, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dasril, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, yang memberikan kuasa kepada Maya Indria Sari, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70, Komplek Perkantoran Balai Kota Payakumbuh/email hukum.payakumbuh@gmail.com, berdasarkan surat tugas Nomor

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1260/disdik-pyk/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 59/SK/PDT/VI/2024/PN Pyh tanggal 27 Juni 2024, selain itu Tergugat II telah memberikan penambahan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA., Marisa Jemmy, S.H., M.H., dan Setrianis, S.H.I., M.H., ketiganya adalah advokat/dan Konsultan Hukum dalam Kantor Hukum LEGALITY yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 156 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1557a/disdik/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 76/SK/PDT/VII/2024/PN Pyh tanggal 29 Juli 2024;

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 24 PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 31, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Syamsuardi, S.Ag., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Payakumbuh, yang memberikan kuasa kepada Maya Indria Sari, S.H., M.Kn., dkk., pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70, Komplek Perkantoran Balai Kota Payakumbuh/email hukum.payakumbuh@gmail.com, berdasarkan berdasarkan surat tugas Nomor 421.2/055/SDN24PYK/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 60/SK/PDT/VI/2024/PN Pyh tanggal 27 Juni 2024, selain itu Tergugat III telah memberikan penambahan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA., Marisa Jemmy, S.H., M.H., dan Setrianis, S.H.I., M.H., ketiganya adalah advokat/dan Konsultan Hukum dalam Kantor Hukum LEGALITY yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 156 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.11.1/075/SDN24PYK/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 77/SK/PDT/VII/2024/PN Pyh tanggal 29 Juli 2024; (Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan adalah;

Sebidang tanah seluas $\pm 595 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh SDN 24 seluas 1.425 M^2 yang termasuk dalam sertifikat Hak Milik No. 00235 yang terletak di Jalan Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas sepadan sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan gedung sekolah yang luasnya 580 M^2 dan jalan raya (Jalan Pahlawan);
- sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- sebelah barat berbatas dengan Kantor Polres Kota Payakumbuh;
- sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dan dibalik gang kawan tanah ini juga;

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama ROSMANI dan DARSONO Gelar DATUK SIDI BALANG berdasarkan AKTA JUAL BELI pada tanggal 27 Desember tahun 1960 seluas 15.335 M^2 dan AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No.30, dan sudah bersertipikat Hak Milik No. 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim (alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit, dengan batas sepadan sebagai berikut:

sebelah utara berbatas dengan gedung sekolah yang luasnya 580 M^2 dan jalan Raya (Jalan Pahlawan);

sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;

sebelah barat berbatas dengan Kantor Polres Kota Payakumbuh;

sebelah timur berbatas dengan jalan gang dan dibalik gang kawan tanah ini juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri diantaranya bangunan Sekolah Dasar Negeri 24 seluas $\pm 1.425 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No.00235, sementara sebelumnya di dalam sertipikat telah tercantum luas tanah Sekolah Dasar tersebut (Sekolah Rakyat) seluas 580 M^2 (20×29);
3. Bahwa pada waktu terjadi jual beli antara orang tua Penggugat dengan Kam JOE KENG pada tahun 1960, diatas tanah tersebut telah ada sekolah rakyat, dan kemudian tidak berapa lama setelah terjadinya jual beli tersebut, datang seseorang menemui Ibu Penggugat yaitu Bapak Saidan untuk minta izin agar sekolah rakyat tersebut tetap digunakan untuk tempat belajar, yang awalnya dikenal dengan SD 1 Sicincin (sekarang SDN 24 Payakumbuh), sehingga Ibu Penggugat memberikan izin untuk menggunakan tanah tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 1980 an seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya siswa, kebutuhan kelas pun bertambah, kemudian pihak sekolah mendatangi Ibu Penggugat meminta izin menggunakan tanah untuk tambahan kelas, namun ibu Penggugat tidak sepakat karena Ibu Penggugat inginnya jual beli namun pihak sekolah menyatakan belum ada dana untuk membeli tanah tersebut dan hanya *menyampaikan apabila ada dana nanti dibayar dan pihak sekolah tetap melanjutkan pembangunan sekolah tersebut, oleh karena menyangkut pendidikan dan kepentingan orang banyak, Ibu Penggugat tidak mau ribut terhadap pembangunan sekolah tersebut, namun tetap menagih pembayaran kepada pihak sekolah namun sampai Ibu Penggugat meninggal tahun 2021, bahkan sampai saat ini belum ada pembayaran dari pihak sekolah, PBB pun masih Penggugat yang bayar sampai saat ini*;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 telah terjadi jual beli antara pihak sekolah (Pemda) dengan Ibu Penggugat (almh Rosmani) atas tanah seluas 250 M^2 untuk memperluas bangunan sekolah menjadi bertingkat 2 (dua) dengan membayarkan sejumlah uang sebanyak Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan harga permeter Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa tanah yang harus di diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas $1.425 \text{ M}^2 - 830 \text{ M}^2$ ($580 \text{ M}^2 + 250 \text{ M}^2$) = 595 M^2 ;
6. Bahwa setelah ibu Penggugat (Rosmani) wafat, pada tanggal 21 Mei 2023 Penggugat mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh untuk mengurus turun waris, karena Rosmani, Darisman, Amrina telah meninggal dunia dan BPN menyatakan karena tanah SDN 24

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.00235 yang telah dipakai pihak sekolah, sehingga harus dipecah dulu karena SDN 24 belum punya sertipikat, dan BPN menyarankan agar Penggugat menemui bagian Aset di Pemda Payakumbuh untuk menanyakan kejelasannya status tanah SDN 24;

7. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi pihak Aset Pemda, pihak Aset Pemda memberi keterangan bahwa pada tahun 2019 pihak Aset sudah pernah menyurati pihak sekolah untuk menanyakan tentang pembuatan sertipikat kepada pihak sekolah, namun tidak ada tanggapan dari pihak sekolah;
8. Bahwa setelah mendapat keterangan dari pihak Aset Pemda, Penggugat mendatangi pihak sekolah untuk menanyakan tentang pemecahan sertipikat dan pembayaran jual beli tanah Penggugat yang masih belum dibayar oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah mengakui bahwa tanah yang di pakai sekolah memang awalnya adalah tanah milik Penggugat dan sampai saat sekarang atas sekolah tersebut belum mempunyai sertipikat, maka dari itu pihak sekolah menyatakan kepada Penggugat agar menemui Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kota Payakumbuh selaku Pemegang asset;
9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penggugat diundang untuk menghadiri rapat penyelesaian tanah sekolah dengan Kepala Sekolah SDN 24 Payakumbuh yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Lurah, Ketua LPM dan Tokoh Masyarakat, dimana dalam rapat itu Penggugat menyampaikan agar adanya kompensasi yang layak dari pemerintahan kota atas kelebihan tanah yang telah terpakai oleh pihak sekolah selama ini, dimana besaran tanah yang tercantum di dalam sertifikat sebesar $20 \text{ M}^2 \times 29 \text{ M}^2 = 580 \text{ M}^2$, sedangkan pada kenyataannya besaran tanah yang terpakai oleh sekolah hingga saat ini adalah seluas 1.425 M^2 , jadi kelebihan tanah yang terpakai adalah sebesar $1.425 \text{ M}^2 - 830 \text{ M}^2 (580 \text{ M}^2 + 250 \text{ M}^2) = 595 \text{ M}^2$, dan Penggugat juga mengusulkan agar SDN 24 Payakumbuh bersedia mengurangi untuk jalanan umum dari depan belakang seluas 1 M^2 (satu meter), namun sampai saat ini belum ada kejelasannya;
10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Ketua LPM, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan telah terjadi kesepakatan yang telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2023, Penggugat menyurati Bapak Pj. Walikota Payakumbuh atas saran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, namun tidak ada tanggapan, setelah 2 (dua) bulan menunggu dan kemudian Penggugat mendatangi BPN sekedar bertanya apakah sekolah sudah mempunyai sertifikat apa belum demi untuk kejelasan status tanah SDN 24, dan BPN menyatakan sekolah belum mempunyai sertifikat karena tidak mempunyai alas hak;
12. Bahwa sekitar September 2023, Penggugat melalui Pengacara telah memberikan kuasa untuk mengurus permasalahan ini, dan Pengacara telah mengajukan surat (tentang kejelasan permasalahan ini) pada bulan Oktober 2023, yang ditujukan kepada Bapak Walikota Payakumbuh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh, dan Bapak Ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Walikota Kota Payakumbuh agar segera menindaklanjuti surat tersebut dengan harapan Penggugat di panggil oleh Dinas atau Walikota untuk penyelesaian ini, namun sekitar Februari 2024 dengan surat tertanggal 26 Januari 2024 Pengacara menerima surat dari Walikota Payakumbuh yang hasilnya sangat mengecewakan yang pada intinya menyatakan, *"bahwa aset tanah SDN 24 Payakumbuh tercatat di KIB A (KIB Tanah) dengan tahun pengadaan tahun 1958 dengan luas 1.188 M² dan pada tahun 2003 telah dilakukan Penilaian oleh KJPP Indo Provita luas tanah SDN 24 Payakumbuh dengan luas tanah 1.392 M² yang terdiri dari 4 (empat) bangunan dan untuk bangunan sudah terdaftar di KIB C (KIB Gedung dan Bangunan)". Dan pada surat itu juga disebutkan, "sejak tahun 1965 sampai masuknya surat ahli waris dan terakhir surat dari Pengacara belum ada keberatan terhadap pemanfaatan aset SDN 24 Payakumbuh";*
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang telah menguasai objek perkara tanpa kejelasan secara hukum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun immateril. Adapun kerugian yang dialami dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil
Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
Kerugian Immateril
Penggugat telah dirugikan secara immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat terlaksana dengan baik nantinya, maka bersama ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan *putusan provisional*;
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan adanya usaha Para Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), serta agar objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon sebelum memutus perkara ini agar dapat dilakukan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti otentik, maka pantas apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan *Serta Merta* (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi selalu menemui jalan buntu sehingga menyebabkan penggugat memilih jalan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna penyelesaian secara hukum yang adil dan arif;

-----maka oleh sebab itu-----

Berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum AKTA JUAL BELI No.43 tertanggal 27 Desember 1960 seluas 15.335 M² yang dibuat dihadapan Hasan Qalbi (Wakil Notaris di Padang);
3. Menyatakan sah secara hukum AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No.30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan di Padang;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum sertifikat Milik No. 00235, Surat Ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim (alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah objek perkara seluas $\pm 595 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh SDN 24 seluas 1.425 M^2 yang termasuk dalam sertifikat Hak Milik No.00235 yang terletak di Jalan Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas sepadan sebagai berikut:

sebelah utara berbatas dengan gedung sekolah yang luasnya 580 M^2 dan jalan Raya (Jalan Pahlawan);
sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
sebelah barat berbatas dengan Kantor Polres Kota Payakumbuh;
sebelah Timur berbatas dengan jalan gang dan dibalik gang kawan tanah ini juga;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat,

secara materil sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
dan secara immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menyerahkan objek perkara seluas 595 M^2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, apabila engkar dengan bantuan aparat keamanan;
10. Menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya dimohonkan untuk dilakukan perubahan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penggugat melakukan perubahan pada point 4 dan 5 gugatan Penggugat:

4. Bahwa sekitar tahun 1980 an seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya siswa, kebutuhan kelas pun bertambah, kemudian pihak sekolah mendatangi Ibu Penggugat meminta izin menggunakan tanah untuk tambahan kelas, namun ibu Penggugat tidak sepakat karena Ibu Penggugat inginnya jual beli namun pihak sekolah menyatakan belum ada dana untuk membeli tanah tersebut dan hanya *menyampaikan apabila ada dana nanti dibayar dan pihak sekolah tetap melanjutkan pembangunan sekolah tersebut, oleh karena menyangkut pendidikan dan kepentingan orang banyak, Ibu Penggugat tidak mau ribut terhadap pembangunan sekolah tersebut, namun tetap menagih pembayaran kepada pihak sekolah namun sampai Ibu Penggugat meninggal tahun 2021, bahkan sampai saat ini belum ada pembayaran dari pihak sekolah, PBB pun masih Penggugat yang bayar sampai saat ini;*

Perubahannya:

Bahwa sekitar tahun 1980 an pihak sekolah mendatangi Ibu Penggugat untuk meminta izin menggunakan tanah tersebut untuk tambahan kelas, dan menyampaikan apabila ada dana nanti dibayar dan pihak sekolah tetap melanjutkan Pembangunan sekolah tersebut dengan membangun sebanyak 2 (dua) kelas semi permanen, sehingga jumlah kelas menjadi 6 (enam) kelas dan sampai Ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2021 bahkan sampai saat ini belum ada pembayaran dari pihak sekolah, PBB pun masih Penggugat yang bayar sampai saat ini;

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 telah terjadi jual beli antara pihak sekolah (Pemda) dengan Ibu Penggugat (almh Rosmani) atas tanah seluas 250 M² untuk memperluas bangunan sekolah menjadi bertingkat 2 (dua) dengan membayarkan sejumlah uang sebanyak Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan harga permeter Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa tanah yang harus di diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 1.425 M²-830 M² (580 M²+250 M²)= 595 M²;

Perubahannya:

Bahwa 2023 sekolah mendapat dana untuk rehap total sekolah, mereka mendatangi Ibu Penggugat kembali untuk meminta tanah 10 M² x 25 M², Ibu Penggugat tidak mau memberikan tanah tersebut kalau tidak dibayar dengan harga Rp.150.000/permeter, akhirnya disetujui pembayaran tersebut dengan uang sebanyak Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menentukan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, sehingga perkara *a quo* yang telah didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara jawaban, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

Terlebih dahulu kami Tergugat I (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) menyatakan bahwa kami dengan tegas membantah semua pendapat, dlil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh kami Tergugat I (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga). Dengan ini perkenankan kami menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

1. Bahwa Penggugat dalam petitum angka angka 3 berbunyi;
 1.
 2. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No. 30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan di Padang;
2. Bahwa akte Eigendom adalah bukti kepemilikan tanah yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final berkenaan dengan status tanah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Sehingga terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, jelas bukan kewenangan dari Peradilan Umum, akan tetapi adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akte Eigendom merupakan salah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pengujian akte Eigendom tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum karena untuk menentukan sah atau tidaknya akte Eigendom Nomor 30 tanggal 23 Maret 1957 tersebut haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa hal ini senada dengan Rumusan Kamar Perdata No. Perdata Umum/2/SEMA 10 Tahun 2020 yang berbunyi:
"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";
5. Bahwa dengan berpedoman kepada materi yang terkandung didalam substansi Surat Gugatan Penggugat, bahwasanya jenis pokok perkara pada perkara a quo murni menyangkut proses administrasi negara, maka terungkap bahwa secara terang benderang bahwasanya secara kolektif dan secara komprehensif dalam perkara a quo hal-hal yang menyangkut proses administrasi negara merupakan jenis pokok perkara yang utama dalam Gugatan Penggugat, maka oleh karena itu kewenangan mengadili terhadap perkara a quo jelas menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Rumusan Kamar Perdata No. Perdata Umum / 2 / SEMA 10 Tahun 2020;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Niet Ontvankelijke verklaard) karena Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. TERANG DAN JELAS GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), DAN KEKELIRUAN DALAM MENARIK PARA PIHAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM GUGATAN (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa dalam posita-nya Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Rosmani dan Darsono Gelar Datuk Sidi Balang yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim (alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan Nomor 31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit. Lalu dalam Petitum-nya angka 4 (empat);

"4. Menyatakan sah secara hukum sertipikat Milik No. 00235, Surat Ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim (alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit;"

2. Terang bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil karena masih ada subjek hukum (orang lain) yang harus bertindak sebagai penggugat, tetapi tidak duduk (dijadikan) sebagai penggugat. Dalil lanjutan kami sebagai berikut;

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 33 tahun 1975 (kemudian menjadi SHM 00235) adalah atas nama 9 (sembilan) orang sebagai berikut;

1. Rosmani
2. Darisman
3. Rusmadi
4. Amrina
5. Ernida



6. Martin
7. Astuti
8. Nirda
9. M. Yatim

2) Penggugat dalam perkara *a-quo* (Perdata 17/Pdt.G/2024/- PN.Pyk) berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dapat dibaca dari Gugatan, yakni;

1. Rusmadi
2. Titin Martini
3. Astuti
4. Nirda

3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat (atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap), masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik Penggugat/tergugat. Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-9, November 2009, hlm. 147) gugatan kurang pihak adalah subyek hukum yang harus ditarik agar pihak dalam berperkara menjadi lengkap.

4) Dalam perkara *a-quo*, gugatan Para Penggugat terang tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat. Semestinya, Penggugat harus memasukan nama- nama subjek hukum pemilik yang sah atas SHM 33 tahun 1975 (SHM 00235) lainnya berikut ahli warisnya dalam Gugatan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan *a-quo* terang dan jelas dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada (1) Walikota Payakumbuh, (2) Kepala Dinas Pendidikan kota Payakumbuh, dan (3) Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 kota Payakumbuh. Semestinya



Para Penggugat juga ikut menggugat instansi yang berwenang dalam mencatat asset yakni Bidang Asset di Penda Kota Payakumbuh dan KJPP yakni PT. Indoprofita Konsultama, serta Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BTN) Kota Payamkubuh selaku subjek hukum yang menerbitkan SHM Nomor 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Apalagi di dalam Petitum angka 3 Penggugat mendalilkan; "*Menyatakan sah secara hukum AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No.30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan di Padang*". Dengan tidak dimasukkannya 3 (tiga) subjek hukum ini terang bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak.

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA No. 1123 K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Hal yang sama juga dapat dilihat dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985 menyatakan;

"dapat diketahui bahwa kurang pihak, karena yang digugat Penggugat tidak hanya istri almarhum, yaitu Angka Patabuga, sebab dari perkawinan antara Ani Lambe dengan Angkia Patabuga dilahirkan anak, bernama Drs. Hambali. Dalam gugatan tersebut tidak jelas disebutkan mengenai eksepsi, tetapi kita dapat memahami bahwa Mahkamah Agung berpendirian gugatan kurang pihak dan akhirnya "mengadili sendiri dengan inti amar gugatan tidak dapat diterima."

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) yang dengan kata lain putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dan/atau kurang pihak (*plurium litis consortium*).



C. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, hal 502 menyatakan bahwa :

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

- a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. *Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;*
- c. *Exceptio plurium litis consortium.*

Ad. b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

2. Bahwa Penggugat didalam gugatannya halaman 2 mengajukan gugatan terhadap:
 1. Walikota payakumbuh;
 2. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh; dan
 3. Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Payakumbuh.
3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara, yakni Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan Kepala Sekolah dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh, yang mana gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut adanya suatu ganti kerugian yang bersifat materil (uang) dan ganti kerugian moril, yang apabila mengacu kepada Tata Administrasi Negara, gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat dalam gugatan yang tidak tepat dalam siapa yang dituju atau dimintakan pertanggungjawaban atau pertanggunggugat.
4. Bahwa Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan Kepala Sekolah dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan subjek hukum dalam lingkup Hukum Administrasi Negara sehingga Tergugat tidak mempunyai status Legal Persona Stand In Judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam hal ini di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan salah sasaran, karena Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan Kepala Sekolah dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh belum memiliki kedudukan sebagai Persona Stand In Judicio dan yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

5. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya dalam 7 dalam petitumnya angka 6 menuntut untuk menghukum Tergugat 1, tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun immateril.

Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung gugat Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara diatas dalam gugatan ganti rugi pada perkara perdata Bahwa kedudukan hukum Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dikenal juga dengan sebutan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bertanggung jawab dan hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakannya dalam lapangan hukum publik (Hukum Administrasi Negara).

Pertanggungjawaban atau pertanggunggugatan tersebut karena adanya gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha (beschiking) atau Keputusan administrasi pemerintahan maupun tindakan administrasi pemerintahan yang petitumnya menyatakan agar Keputusan Tata Usaha (Beschiking) atau Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun tindakan administrasi dinyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan TUN/Keputusan Administrasi pemerintahan atau tindakan administrasi pemerintahan yang disengketakan (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014).

Bahwa tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut aspek hukum administrasi/ pemerintahan maupun menurut hukum keuangan Negara, dimana ganti rugi haruslah dengan uang sendiri, artinya yang menjadi keuangan yang pengelolaannya merupakan kewenangan yang bersangkutan.

Bahwa dalam hukum keuangan Negara, jabatan tidak memiliki uang (milik sendiri) dalam hal ini, artinya tidak memiliki anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Dalam hukum keuangan tidak dikenal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Walikota, Anggaran Pendapatan



dan Belanja Dinas Pendidikan, maupun Anggaran dan Belanja Kepala Sekolah dasar Negeri, yang dikenal dalam hukum keuangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TERGUGAT serta menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard).

D. EKSEPSI ATAS GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, hal 449 menyatakan bahwa:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.*
- b) *Tidak jelasnya obyek sengketa.*
- c) **Petitum gugat tidak jelas.**
- d) *Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum".*

Ad. c. Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum halaman 7 angka 6 menuntut menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, salah satu unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum adalah "**kerugian**", dimana dalam Hukum Perdata kerugian di klasifikasikan dalam bentuk kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita, yang harus diajukan ke Pengadilan dengan dengan memberikan bukti yang cukup. Dalam gugatan a qua Penggugat tidak menjelaskan dan merinci bentuk bentuk kerugian yang yang dideritanya sehingga harus menyebabkan Para tergugat dituntut untuk mengganti kerugian sebesar Rp.1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TERGUGAT serta menyatakan gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard).

Ad. d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum".

Dalam posisi kasus a quo adalah posita Perbuatan Melawan Hukum, bahwa menurut hemat kami, apabila gugatan ini didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka setidaknya dalam gugatan dimaksud menguraikan dengan jelas dan terang unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut merupakan melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya kerugian; dan
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga kesemuanya harus terpenuhi.

Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie):

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum.

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, yang pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan



pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, sedangkan dalam perkara a quo PENGUGAT tidak menjelaskan kerugian yang menyebabkan PARA TERGUGAT dituntut untuk mengganti kerugian sebesar Rp.1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), begitu juga dengan unsur lain seperti unsur kesalahan baik yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TERGUGAT serta menyatakan gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard).

E. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU

3. Bahwa berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"

4. Bahwa para penggugat baru mengajukan gugatan yang menuntut ganti rugi atas tanah yang di klaim para penggugat sebagai milik para penggugat setelah hampir 44 tahun pada tahun 2024, dan juga sejak tahun 1980 sampai 2021 semasa orang tua Penggugat masih hidup bahkan tidak ada melakukan keberatan dan tuntutan apapun baik dari orang tua para penggugat maupun dari para penggugat atas tanah

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



yang menjadi objek gugatan. Penggugat kemudian menyatakan memiliki sertifikat Hak Milik No. 00235, Surat Ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang terbit 1 (satu) tahun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, dan kemudian baru mengajukan tuntutan ganti rugi 3 (tiga) tahun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia.

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu dan hak untuk mengajukan gugatan dari penggugat hapus atau gugur secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Para PENGUGAT harus dinyatakan ditolak dan menerima Eksepsi TERGUGAT serta menyatakan gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di dalam Eksepsi (Exceptio) adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban terhadap pokok perkara. Selanjutnya Tergugat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut:

A. TERGUGAT 1 (SATU) DAN TERGUGAT 2 (DUA), SERTA TERGUGAT 3 (TIGA) TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIG DAAD)

1. Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* penerbit Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2. Bahwa Elise T. Sulistini, S.H. dan Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata" penerbit Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



26 juga menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :

- adanya tindakan yang melawan hukum,
- adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya,
- adanya kerugian yang diderita.

3. Bahwa bila dikaitkan dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya dengan kedua pendapat diatas, serta dihubungkan dengan pemaknaan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.* 'maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a. HARUS ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 1) Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sejak Lindehbaum vs. Cohen Arrest (1919) terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu; *"suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat"*.
- 2) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak merinci perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing (1) Walikota Payakumbuh, (2) Kepala Dinas Pendidikan kota Payakumbuh, dan (3) Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 kota Payakumbuh. Para penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita pada halaman 5 angka 13 sebagai berikut:

"13. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang telah menguasai objek perkara tanpa kejelasan secara hukum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian pada

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Penggugat baik materil maupun immateril. Adapun kerugian yang dialami dengan perincian sebagai berikut:..."

Kemudian dalam posita pada halaman 7 angka 9, Para Penggugat mendalilkan;

"6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;"

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, hal mana dapat dijelaskan dasar kepemilikan dan kronologis kepemilikan objek perkara c.q. Tanah dan bangunan Sekolah Dasar Negeri 24 kota Payakumbuh seluas 1.392m², sebagai berikut;

1. Bahwa benar seperti posita halaman 3 angka 3 awalnya sebelum tahun 1960 (sebelum berlakunya UUPA), diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 33 tahun 1975 (kemudian menjadi SHM 00235) seluas 11.775 M² tersebut telah berdiri Sekolah Rakyat (SR), dan pemilik SHM pada waktu itu telah menyerahkan untuk terus digunakan sebagai sekolah dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan RI (c.q. sekarang Pemda Payakumbuh) Tyang pada saat itu kurang lebih 1.000 M²,
2. Bahwa benar karena kebutuhan akan pengembangan SDN 24 Payakumbuh dan pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 33 tahun 1975 masih hidup dilakukan jual beli seluas 250M² dari SHM induk tersebut.
3. Bahwa karena fisik tanah dan bangunan dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemda Kota Payakumbuh, maka penerbitan kedua objek tanah tersebut belum menjadi prioritas untuk ditingkat menjadi Sertifikat Hak miliki Pemda kota Payakumbuh.
4. Berdasarkan Hasil Penilaian Aset/Barang Daerah yang dilakukan oleh BKD bekerjasama dengan PT. Indoprofita Konsultama selaku lembaga Penilai aset/barang daerah terhadap asset tanah dan bangunan SDN 24 Payakumbuh seluas 1.392m².
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021, dan Kartu Inventaris Barang (KIB)

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



A Tanah per tanggal 31 Desember 2023 ditandatangani oleh Hennita Susanti selaku pengurus barang, berupa barang/nama barang tanah bangunan Pendidikan dan latihan (Sekolah), kode barang 1.3.1.01.01.04.002, luas 1.392 M2, tahun pengadaan tahun 1958 terletak di Jalan Pahlawan Nomor 31 Payumbuh Kelurahan Nagari Padang Tiakar Mudik/Mudiak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak jelas dan terang proses peroleh/penguasaan bidang tanah Sekolah Dasar Negeri 24 kota Payakumbuh seluas 1.392m² yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga telah nyata bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

b. HARUS ADA KESALAHAN

- 1) Unsur kesalahan dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si Pelaku yang dapat diukur secara obyektif dan harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya.
- 2) Dari uraian sebagaimana pada angka 2) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang memenuhi unsur kesalahan.

c. HARUS ADA KERUGIAN YANG DIDERITA

- 1) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.



- 2) Syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, bukan hanya rekaan saja.
- 3) Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menangani Gugatan", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung (1992), cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.
- 4) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:
 - a) Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970.
 - b) Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979.
 - c) Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970.
- 5) Bahwa petitum Para Penggugat pada halaman 13 angka 8 menyatakan:

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



"7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara materil sebesar Rp.1.785.000.000., (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan secara immateril sebesar Rp.5.000.000.000.,- (lima milyar rupiah);

- 6) Bahwa dari uraian diatas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pengugat tidak tepat dan tidak berdasarkan karena: Bahwa dalil Para Pengugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Pengugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak pernah mengambil alih Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 33 tahun 1975 (kemudian menjadi SHM 00235) adalah atas nama; Rosmani, Darisman, Rusmadi, Amrina, Ernida, Martin, Astuti, Nirda dan M. Yatim yang didalilkan Para Pengugat dalam Gugatannya. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pengugat.

B. TENTANG SITA JAMINAN/SITA TAHAN

1. Bahwa dalam Gugatan Para Pengugat pada Posita halaman 6 (dalam Provisi) angka 2 menyebutkan;

"2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan adanya usaha Para Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), serta agar objek perkara tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon sebelum memutus perkara ini agar dapat dilakukan sita tahan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara;"

2. Bahwa terkait hal diatas, kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Petitum Para Pengugat untuk melakukan sita jamin/tahan adalah hal yang tidak bisa dilakukan karena Walikota Payakumbuh (Tergugat 11, Kepala Dinas Pendidikan kota Payakumbuh (Tergugat 2) dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 kota Payakumbuh (Tergugat 3) adalah Lembaga Negara yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur khususnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

Sehingga segala aset yang dimiliki oleh Negara/Pemerintahan (C.q. Pemda Kota Payakumbuh) adalah aset milik negara yang tidak bisa dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasi Negara/Daerah dan diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyebutkan:

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau Surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah*

C. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 7 angka 9 menyebutkan:
"7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraad);
2. Bahwa Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan seta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR)
 - b. Posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



- c. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

- d. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Para Penggugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum.

- e. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (iutvoobaar bij voerrad) melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya. Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebutkan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankalah Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;
Atau
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat/Kuasa Hukumnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat I mengajukan penggantian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 sehingga Tergugat I memberikan kuasa kepada Dr. H. Amiruddin, S.H., M.H., Jhoni Hendry Putra, S.H., Agusra Yulda, S.H., Anre Muturevar, S.H., kesemuanya advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara DR. H. AMIRUDDIN, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 30 Padang, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan penambahan kuasa dengan menunjuk Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA., Marisa Jemmy, S.H., M.H., dan Setrianis, S.H.I., M.H., ketiganya adalah advokat/dan Konsultan Hukum dalam Kantor Hukum LEGALITY yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 156 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1557a/disdik/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.11.1/075/SDN24PYK/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No.24/1940;
2. P – 1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan dari bukti P-1 halaman pertama tentang Surat No. 24/1940;
3. P – 1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan dari bukti P-1 halaman kedua;
4. P – 1c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter of Notification No: 079/UN16.31/TA.00.04/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas tanggal 9 September 2024;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 1d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter of Notification No: 080/UN16.31/TA.00.04/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas tanggal 9 September 2024;
6. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Eigendom No.30 tt 23 Maret 1957;
7. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Dijual Beli tanggal 27 Desember 1960;
8. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Tanah Kepunyaan Dt. Sidi Balang Dilabuh Basilang Payakumbuh;
9. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Surat Ukur No. 244 Tahun 2022, Kelurahan Padang Tiakar, Kota Payakumbuh;
10. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Pihak Ahli Waris dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tanggal 26 Mei 2023;
11. P – 7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023;
12. P – 7b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2023;
13. P – 7c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023;
14. P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengurusan Sertifikat No.421.2 /060/SDN24PYK/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SDN 24 Kota Payakumbuh;
15. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mohon Kejelasan Pemakaian Tanah oleh SDN 24 Payakumbuh tanggal 29 Oktober 2023;
16. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perihal: Pemberitahuan Atas Surat Tembusan tanggal 16 November 2023;
17. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Payakumbuh Nomor:100.2.2.5/65/Setda-pyk/I/2024 perihal: Penjelasan Aset Tanah SDN 24 Payakumbuh tanggal 26 Januari 2024;
18. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume perkara tanggal 2 Juli 2024;
19. P – 13 : Fotokopi dari hasil print out denah objek perkara perdata No. 17/Pdt.G/2024/PN Pyh;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 21.P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- 22.P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 23.P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-14, P-15, P-16, P-17 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-13 berupa fotokopi dari hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Mardianis, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan tanah yang lokasinya di Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Rosmani dengan panggilan Mak Ros;
- Bahwa saksi melihat bukti sertifikatnya baru-baru ini diperlihatkan pada bulan Juli tahun 2023 oleh anak Mak Ros yang katanya mau turun waris;
- Bahwa saksi tahu karena dibawa oleh anak Mak Ros untuk menemui Kepala Sekolah SDN 24 Kota Payakumbuh;
- Bahwa anak Mak Ros tersebut mau turun waris dan sudah menanyakan ke pihak BPN dan pihak BPN menanyakan mana buktinya dikarenakan diatas sertifikat tersebut berdiri SDN 24 Kota Payakumbuh makanya sertifikat itu harus dipecah dulu, makanya didatangi Kepala Sekolah, kemudian pihak Penggugat menanyakan dokumen sekolah dan ternyata tidak ada dokumen dari pihak sekolah, itu yang saksi dengar dari pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sekolah disana dari tahun 1968 sampai 1974 waktu itu kepala sekolahnya Bakri Ibrahim;
- Bahwa saat pertemuan dengan kepala sekolah tahun 2023;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan pada sekolah tersebut dari saksi sekolah dengan sekarang yaitu pada bangunannya;
- Bahwa dulu bangunan sekolahnya semi permanen dan hanya satu lantai sedangkan sekarang bangunan sekolah sudah permanen dan ada dua lantai, juga kelasnya banyak kalau dulu hanya ada 4 (empat) ruangan, sekarang ada pagar kalau dulu tidak ada pagar hanya tanaman hidup yang dijadikan pagar;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut ahli waris anak-anaknya 8 (delapan) orang dan 3 (tiga) orang sudah meninggal Uang Mary/Uamang, Uni Amrina dan IM;
- Bahwa untuk pembicaraan/ pertemuan pertama antara pihak penggugat dengan sekolah saksi ikut pada bulan Juli 2023 setelah ahli waris menemui pihak BPN karena tanah tersebut berdiri sekolah dan diminta untuk memecah sertifikat saat itu ada kepala sekolah yang bernama Samsuardi, mantan kepala sekolah Huryati dan Komite Satria serta ada juga LPM Khairul Kayo, Pak Lurah serta dari Dinas Pendidikan Ibu Rina sedangkan dari pihak wali kota tidak ada;
- Bahwa saat pertemuan itu belum ada kesimpulan;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari sekolah atau dinas dan usul kepala sekolah nanti dikumpulkan dari komite menanggulangi uang tersebut dan ditanggapi oleh pihak Dinas Pendidikan itu tidak boleh dan akan dibicarakan nanti;
- Bahwa yang saksi tahu luas keseluruhan tanah yang ada di dalam sertifikat yaitu belasan ribu meter dan tanah sekolah tersebut ada dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa luas tanah sekolah dalam sertifikat itu 20x29 meter kalau sekarang saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan sekolah itu berdiri;
- Bahwa tanah tersebut batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pahlawan sebelah Selatan berbatas dengan perkampungan sebelah Barat berbatas dengan Polres Payakumbuh sebelah Timur berbatas dengan sebagian perumahan Pemda dan sebagian lagi dengan perkampungan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5;
- Bahwa saksi diajak oleh Penggugat ke sekolah karena saksi pernah sekolah disana;
- Bahwa Sekolah Rakyat sama dengan Sekolah Dasar sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu dulu bernama SD 01 Sicincin saat saksi sekolah, kemudian diganti namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu halamannya tanah lepas hanya dipagar tanaman hidup kalau sekarang halamannya sudah ada pagarnya;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang digunakan sebagai pagar adalah pagar tanaman kalau sekarang pagar permanen;
- Bahwa pekerjaan Rosmani mengurus rumah tangga;
- Bahwa Rosmani mempunyai anak 8 (delapan) orang masing-masing bernama Rosma, Dewi, Rusmadi, Ernida, Astuti Darisman, Amrina dan M. Yatim;
- Bahwa yang sudah meninggal Rosma, Mirda dan Im;
- Bahwa pada saat saksi sekolah dulu Rosmani juga ada disitu untuk menggarap tanahnya;
- Bahwa Rosmani tidak ada mendatangi atau menegur sekolah tentang tanah dan bangunan sekolah;
- Bahwa nama suami dari Rosmani yaitu Dt. Sidi Balang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat patok tanah 20x29 meter tersebut;
- Bahwa dulu saksi sekolah bentuk bangunannya persegi panjang ada 4 (empat) kelas;
- Bahwa 3 (tiga) kelas dan 1 (satu) kantor menghadap belakang;
- Bahwa sebelah belakang dari sekolah masih tanah Rosmani;
- Bahwa dulu halamannya tanah lepas hanya dipagar tanaman hidup kalau sekarang halamannya sudah ada pagarnya;
- Bahwa baru sekarang dipermasalahkan karena mereka keluarga besar dan rencananya tanah yang ada dibelakang sekolah tersebut mau dijual untuk anak cucunya dan karena tidak ada jalan makanya belum terjual;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-13;

Saksi 2. Khairul Kayo, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan tanah hak milik Rosmani antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Pahlawan No. 31 Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan luasnya sekira $\pm 11.775m^2$;
- Bahwa yang ada di atas objek tersebut ada toko milik Rosmani, tanah kosong dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5;
- Bahwa sekolah itu sudah berdiri lama dan sebagian tanah sekolah masih masuk dalam sertifikat atas nama Rosmani sedangkan sekolah tersebut tidak ada surat-suratnya;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena dulu saksi pernah diundang selaku tokoh masyarakat yaitu sebagai LPM oleh kepala sekolah di tahun 2023;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa sekolah itu adalah tanahnya dan diberitahukan pada pihak sekolah, Dinas pendidikan komite dan kepala sekolah yang lama termasuk juga ahli waris;
- Bahwa Setelah 3-4 hari belum ada tanggapan dari Pemko Payakumbuh karena tidak ada penyelesaian terakhir 3 (tiga) bulan setelah itu pihak Penggugat diundang oleh Asisten I dan dikatakan kalau Pemko tidak ada uang untuk membayarkan kompensasi terhadap tanah tersebut makanya terjadi gugatan ini;
- Bahwa yang digugat hanya sebagian saja yaitu bagian belakang;
- Bahwa bangunan baru ditambah dengan bangunan bertingkat kalau dulunya luasnya 20x29 meter;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pihak Penggugat menghibahkan tanah ke SD;
- Bahwa saksi bersekolah SD tahun 1982 kalau dulu bangunan lama sekarang bangunan sekolah sudah bertingkat dan juga sekarang sudah ada pagar permanen;
- Bahwa perbedaannya SD tersebut dulu dengan sekarang yaitu luasnya bertambah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sekolah itu masuk sertifikat hak milik Rosmani;
- Bahwa nama anak-anak Rosmani adalah Darisman (sudah meninggal), Rusmadi, Amrina (sudah meninggal), Ernida, Martini, Astuti, Mirda, M.Yatim (sudah meninggal) semua itu anak dari Rosmani;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Rosmani tapi nama panggilannya Dt. Simulie;
- Bahwa Rusmadi berada di Payakumbuh di dekat objek perkara;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Kepala Dinas menyakatan akan dibicarakan dengan walikota tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak pernah engar kalau tanah sekolah itu adalah asset dari Pemko Payakumbuh;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-6;
- Bahwa objek perkara adalah SDN 24 sebagian yang letaknya di lapangan dan di belakang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sekolah disana sejak tahun 1976 sampai tahun 1982;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada yang komplain terhadap sekolah tersebut sekira 2 (dua) tahun yang lalu karena masalah pembayaran pajak PBB yang mahal akhirnya PBB tersebut dibagi karena terlalu mahal;
- Bahwa cerita yang saksi dengar dulu tanah SD tersebut dibeli oleh suaminya Rosmani kepada orang Cino Macau saat zaman perang tahun 1955 karena bapaknya "toke jawi" dulu kondisi tanah tersebut masih berupa rimba dan belum ada SR;
- Bahwa saksi dengan Sekolah Rakyat kemudian dirubah menjadi SD 01 dan diubah lagi menjadi SDN 24;
- Bahwa sebelum berubah menjadi SDN 24 pernah menjadi SD 03;
- Bahwa tahun 2023 saksi pernah mendengar ada transaksi jual beli antara Rosmani dengan pihak sekolah;
- Bahwa bangunan lama dari SD tersebut hanya 1 lantai dan di tahun 2000 diubah menjadi bertingkat dan saksi tahu karena ada tukang yang bekerja;
- Bahwa saat bangunan sekolah selesai Rosmani tidak memperlmasalahkan;
- Bahwa saksi setiap hari lewat sekolah itu;
- Bahwa sebelah Barat berbatas dengan Polres Payakumbuh, sebelah Selatan dengan tanah Rosmani;
- Bahwa ada bangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah di atas tanah Rosmani;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-13;
- Bahwa tanah lapangan yang tidak ada bangunan di SD tersebut dari dahulu sudah dipakai untuk sekolah;
- Bahwa bangunan yang di belakang SD dulunya belum ada, bangunan tersebut adalah bangunan baru;
- Bahwa saat saksi sekolah SD dulu baru ada satu lantai, lebih kecil saat saksi sekolah ada dua petak bangunan di belakang dan mushala juga sudah ada;
- Bahwa dari tahun 1976 sampai tahun 1982 tidak ada pihak lain yang menguasai tanah sekolah tersebut hanya sekolah yang menguasai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli ke persidangan yaitu Dr. Boy Yendra Tamim, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Secara teoritis tindakan pemerintah itu ada 2 (dua) yaitu; Tindakan pemerintah bersegi satu yang berbentuk regulasi dan tindakan pemerintah bersegi dua yaitu perdata. Perbuatan Melawan Hukum untuk sebuah

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang bukan hak milik itu bukanlah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi tindakan sewenang-wenang atau azas kepastian hukum;

- Bahwa sebuah bangunan harus bersertifikat baik itu bangunan sendiri apalagi pemerintah dan salah satu syarat untuk mendirikan bangunan adalah harus mempunyai IMB dan untuk mendapatkan IMB tersebut harus mempunyai sertifikat atau dokumen yang sah apalagi kalau bangunan tersebut bangunan pemerintah;
- Bahwa jika pemerintah membangun di atas hak orang lain barulah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan tindakan yang sewenang-wenang tidak sesuai dari regulasi dari pemerintahan sendiri serta melanggar hak orang lain dari segi keperdataan;
- Bahwa KIB (Kartu Inventaris Barang) fungsinya sebagai Instrumen dari pemerintah untuk mengelola aset dan untuk mengidentitaskan suatu barang yang membuktikannya sebenarnya adalah dokumen sumber termasuk barang tersebut diperoleh kapan dan tiap tahun akan berubah dan itu adalah proses administrasi tapi bukan sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan cara peroleh yang sah yaitu cara memperoleh barang tersebut darimana seperti ada yang dibeli, hibah / wakaf atau juga pengadaan;
- Bahwa kalau administrasi seperti pembayaran PBB itu berarti tanah tersebut diurus dan dalam penguasaan sipemilik;
- Bahwa aset tersebut di buktikan dari dokumen yang dimiliki dengan adanya bukti kepemilikannya ada proses bagaimana hak tersebut didapatkan dengan pihak lain kalau tidak ada termasuk perampasan hak;
- Bahwa KIB itu adalah data suatu barang dan ada aspeknya yang harus dipenuhi dan validasi datanya maka dimasukkan kedalam KIB termasuk dokumen sumber dan harus dilihat data tabel tersebut, dan juga data barang tersebut bisa dikeluarkan lagi dari KIB;
- Bahwa kalau tanah tidak bersertifikat pemerintah bisa saja menguasainya tapi kalau sudah bersertifikat justru berkewajiban untuk melindunginya;
- Bahwa kalau ada suatu tanah dikuasai secara terus menerus dilihat dulu atas dasar apa dulunya, kalau sudah bersertifikat sudah sah kata menguasai terus menerus maka harus di proses agar dikeluarkan dari sertifikat induknya;
- Bahwa bunyi SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut berarti penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa KIB hanyalah data agar mudah dikelola oleh pemerintah dan sebagai alat untuk manajemen asset oleh pemerintah bukan untuk dokumen tanah seperti sertifikat;
- Bahwa jika terjadi jual beli namun tidak ditindak lanjuti dengan memecah sertifikat karena ada alas hak untuk mengeluarkannya berarti transaksinya belum final;
- Bahwa pada prinsipnya data barang dalam KIB harus dilengkapi dengan dokumen asset nya, kalau sudah dimasukkan ke dalam asset daerah tapi tidak dilengkapi dokumen itu karena kesalahan dari Pemko yang sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat;
- Bahwa jika terhadap tanah yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan umum diizinkan oleh si pemilik tanah, namun jika tiba-tiba pemilik tanah mau menjual tanah tersebut tidak ada hak keberatan dari pemerintah jika ada bangunan milik pemerintah di atasnya, tergantung keputusan terakhir tentang yang punya tanah dan apa yang disepakati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat I/Kuasa Hukumnya telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. T.I – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2023;
2. T.I – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 31 Desember 2023;
3. T.I – 3 : Fotokopi dari hasil *printout* Denah Tanah SDN 24 Payakumbuh;
4. T.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sadri tertanggal 3 Juli 2024;
5. T.I – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Darmayeni, S.Pd tertanggal 30 Juni 2024;
6. T.I – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Huriati, DY tertanggal 30 Juni 2024;
7. T.I – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Wandri, S.Pd., tertanggal 1 Juli 2024;
8. T.I – 8 : Hasil print dari website Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.I – 9 : Hasil print dari website Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. T.I – 10 : Hasil print dari website Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I - 3 berupa fotokopi dari hasil *print out* dan bukti surat T.I – 8, T.I – 9, T.I – 10 berupa hasil print dari website;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat II dan Tergugat III/Kuasa Hukumnya telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. T.II,III – 1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2023;
2. T.II,III – 2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 31 Desember 2023;
3. T.II,III – 3: Fotokopi dari hasil *printout* Denah Tanah SDN 24 Payakumbuh;
4. T.II,III – 4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sadri tertanggal 3 Juli 2024;
5. T.II, III – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Darmayeni, S.Pd tertanggal 30 Juni 2024;
6. T.II, III – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Huriati, DY tertanggal 30 Juni 2024;
7. T.II,III – 7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Wandri, S.Pd., tertanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.II,III – 3 berupa fotokopi dari hasil *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Huriati DY, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi guru di SDN 24 Kota Payakumbuh, dulu namanya SDN 01 Sicincin tahun 1968 dan saksi menjadi guru sejak tahun 1968 sampai tahun 1982 dan saksi menjadi kepala sekolah tahun 1990 sampai tahun 2008;
- Bahwa dulu sekolah itu pernah berganti menjadi SDN 03 lalu kemudian berubah menjadi SDN 24;
- Bahwa sejak saksi menjadi kepala sekolah selama 10 (sepuluh) tahun tidak ada yang menggugat sekolah tersebut;
- Bahwa objek perkara di Padang Tiakar Mudik;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Ibu Kartini yang merupakan kepala sekolah saat itu, kalau dulu ada Sekolah Rakyat dan sejarahnya dulu tanah itu tanah punya orang cina lalu ada bangunan gudang dan Sekolah Rakyat;
- Bahwa saksi kenal dengan Rosmani, sekarang beliau sudah meninggal dan tidak pernah memperlmasalahakan tentang hibah sekolah;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi yang mengusulkan ke Pemko Payakumbuh tentang penambahan bangunan sekolah karena murid sangat banyak dan usul saksi dikabulkan tapi tanah sekolahnya kurang, maka Pemko Payakumbuh membeli tanah dengan ukuran 10x25 meter yang diselesaikan oleh Komite waktu itu dijabat oleh Pak Sadri;
- Bahwa Komite mencari tanah ke belakang milik tanah Rosmani dengan membeli tanah tersebut kepada Rosmani;
- Bahwa yang menemui pemilik tanah saat itu adalah Sadri, Husin Daruan dan Baten;
- Bahwa mereka bisa membeli tanah yang berada di belakang sekolah dengan harga Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/meternya serta total keseluruhan harganya Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar oleh Pemko di kantor kelurahan;
- Bahwa tanah seluas 10x25 meter tersebut menyatu dengan tanah yang sekolah yang sekarang hanya berbatas pagar saja dan sekarang bangunan sekolah tersebut sudah menyatu dijadikan bangunan sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertifikatnya karena yang berurusan adalah Pemko;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut ada Rusmadi anak kandung Rosmani;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1-6;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut ada bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari ruang kepala sekolah dan ruang guru;
- Bahwa yang menjadi batas sekolah tersebut ada pagar kawat dan pada saat dibangun pagar permanen saksi tidak ada di sekolah itu karena pindah

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar dan ketika saksi kembali ke sekolah lagi sudah ada pagar permanen;

- Bahwa bukti surat T.1-6 tersebut saksi yang membuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh dua orang guru dan disetujui oleh mereka;
- Bahwa saksi membuat surat tersebut atas dasar keinginan sendiri menceritakan hal yang saksi alami supaya pendidikan berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat II ada datang ke rumah saksi dan mengatakan ada menemukan sertifikat atas nama saksi dan dikiranya itu sertifikat sekolah, tapi itu bukan tanah sekolah melainkan sertifikat tanah saksi pribadi;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Kartini dulu tanah orang cina mungkin dibeli oleh Rosmani kemudian dihibahkan kepada sekolah itu cerita yang saksi dengar dan siapa yang menghibahkan saksi tidak tahu serta siapa pemilik tanahnya juga tidak tahu;
- Bahwa kapan dihibahkan dan siapa yang menghibahkan saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sekolah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa Tek Ani dengan Mirda adalah anak dari Romani, menurut Mirda ada tanah sekolah yang belum dibayar;
- Bahwa luas sekolah dulu masih sama dengan luas sekolah yang sekarang sebelum saksi pension;
- Bahwa dulu batas sekolah adalah jalan kecil dan sekarang lebih lebar yang berada di samping sekolah;
- Bahwa halaman sekolah biasanya digunakan untuk kegiatan upacara, kegiatan olahraga dari tahun 1968 sampai tahun 2008 tetap dipakai;
- Bahwa tanah yang sekarang berdiri ruko-ruko di samping sekolah dulu tidak ada digunakan sekolah, yang digunakan sekolah hanya sampai berbatas jalan saja;
- Bahwa dari 1968 ada perubahan pada tahun 1982 yang dahulunya hanya ada 4 (empat) kelas menjadi 6 (enam) kelas dan ditahun 2003 ada pembelian tanah di belakang sekolah;
- Bahwa tahun 1980 saat itu yang menjadi kepala sekolah adalah Murniani;

Saksi 2. Sadri, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terkait objek sekolah SDN 24 di Kelurahan Padang Tiakar;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Komite di sekolah tersebut dari tahun 2001 sampai tahun 2005;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugasnya komite antara lain untuk membantu kelancaran pendidikan, apa saja yang diinfokan pihak sekolah yang bisa dibantu oleh Komite akan dibantu;
- Bahwa proses pembelian tanah di belakang sekolah tersebut awalnya karena bangunan fisik sekolah sudah tidak layak dan proses belajar mengajar juga tidak memadai dikarenakan ruang tidak kelas tidak mencukup kemudian kepala sekolah mengajukan berinisiatif untuk rehab ke Pemko dan dikabulkan dan ditanyakan objeknya mana dan apa saja yang dibutuhkan karena luas tanah yang tidak cukup maka diperlukan penambahan dengan inisiatif diminta tolong oleh kepala sekolah untuk membantu membeli tanah bu Ani (panggilan Rosmani) yang berada dibelakang dengan ukuran 10 X 25 meter lagi baru cukup;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah bu Ani karena sekolah membutuhkan tambahan tanah dan bu Ani juga mau menjual tanahnya dan juga ada pengumuman tanah mau dijual dan juga tanah tersebut berbatas langsung dengan sekolah;
- Bahwa yang bernegosiasi ke rumah Bu Ani awalnya saksi sendiri dan saksi tidak bertemu dengan Bu Ani karena sedang di Palembang, yang ada anaknya bernama Darus dan yang kedua kalinya saksi datang bersama Ketua LPM, Lurah dan Pak Bakri;
- Bahwa luas tanah yang dibeli itu ukuran 10x25 meter dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per meter;
- Bahwa saksi ada melaporkan ke Kepala Sekolah SD bu Huriati dan saksi juga sebagai staf di Balai Kota, saksi sampaikan kepada Sekda untuk membeli tanah tersebut dengan total pembayaran Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar, saksi tahu karena sekolah sudah dibangun;
- Bahwa tidak ada yang komplain terhadap pembelian tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu dibeli kepada Tek Ani karena disekeliling sekolah tersebut adalah tanahnya Tek Ani;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I.II-4 karena saksi yang membuat dengan tulis tangan dan ada yang membantu mengetiknya;

Saksi 3. Darma Yeni, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi masalah terhadap objek sekolah SDN 24 di Kelurahan Padang Tiakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari kepala sekola SDN 24 yang bernama Samsuardi saat itu saksi melakukan pengawasan dan dikatakan bahwa SDN 24 ada masalah tentang tanah sekolahnya;
- Bahwa pada tahun 1986 SDN 01 Sicincin berubah menjadi SDN 03 Padang Tiakar setelah itu berganti lagi menjadi SDN 24 saksi mengetahuinya karena saksi pernah magang di sekolah itu selama dua bulan;
- Bahwa saat itu belum ada permasalahan tentang tanah sekolah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi guru di sekolah tersebut dan juga menjadi kepala sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan panggilan Tek Ani dan saksi juga kenal dengan anaknya yang bernama Rus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tek Ani dan Rus datang ke sekolah marah-marah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5 dan P-7;
- Bahwa saksi melihatnya di bulan Juni 2024 ini;
- Bahwa ditahun 1986 ada pagar dari tanaman dan ditahun 1997 sudah pagar tembok;
- Bahwa tidak ada yang berubah dengan tanah sekolah, masih di lokasi yang sama;
- Bahwa perubahan pada sekolah yaitu renovasi di tahun 2003 perubahan gedung dan penambahan kelas saat itu kepala skeolahnya Huriati;
- Bahwa tanah penambahannya dibeli ke Tek Ani dengan luas 250 m2;
- Bahwa tidak ada yang komplain terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu dibeli dengan harga per meternya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total keseluruhannya seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di bayar di kantor lurah, informasinya saksi dapatkan dari kepala sekolah;
- Bahwa sekarang ada permasalahan tanah sekolah tersebut digugat oleh keluarga Tek Ani;
- Bahwa antara bangunan lama dengan tanah yang dibeli tersebut menempel tidak berjarak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I – 5 dan T.II.III – 5 karena saksi yang membuat dan saksi pernah mengajar di sekolah itu;
- Bahwa dulunya pagar tanaman ada di pagar sekarang tidak ada perubahan dan berbatas dengan jalan kecil;
- Bahwa bangunan sekolah berbentuk leter L;
- Bahwa halaman sekolah digunakan untuk upacara dan kegiatan olahraga;
- Bahwa dulu belum ada mushala masih tanah kosong;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perubahan terkait luas bangunan sekolah tersebut dari tahun 1986 hanya pada tahun 2003 karena adanya penambahan tanah di belakang dengan cara dibeli;

Saksi 4. Wandri, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah tentang objek sekolah SDN 24 di Kelurahan Padang Tlakar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi melakukan pengawasan dan dikatakan bahwa SDN 24 ada permasalahan tentang tanah sekolahnya;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala sekolah di SD tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tek Ani dan Rus datang ke sekolah marah-marah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I-7 dan T.II.III-7 karena saksi yang membuatnya, saksi pernah mengajar di sekolah itu;
- Bahwa surat tersebut saksi antar ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tek Ani, yang saksi tahu yang punya tanah itu Tek Ani tapi sampai sekarang tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala sekolah ada bangunan baru yaitu mushalla di depan perpustakaan, mushalla dibangun oleh Dinas Pendidikan dengan dana alokasi khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 29 Oktober 2024 dimana isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menjamin agar gugatan ini tidak

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia dan adanya usaha Para Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta agar objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon sebelum memutus perkara ini agar dapat dilakukan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dan oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti otentik, maka pantas apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan *Serta Merta* (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070K/Sip/1972, menyatakan bahwa "tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perjalanan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima", selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa diisyaratkan adanya suatu insiden yang sangat mendesak dan harus diambil tindakan dalam proses perkara yang bersangkutan/berkaitan hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Penggugat dan Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan *Serta Merta* (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionil juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan *Serta Merta* yang pada pokoknya menyatakan Hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan provisi dan putusan yang bersifat *serta merta* kecuali dalam hal-hal atau syarat-syarat yang bersifat limitatif, gugatan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya diikuti dengan pembuktian yang kuat, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan provisi yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap provisi yang diminta atau dimohonkan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

5. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
8. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan dalam putusan sela perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmani dan Darsono Gelar Datuk Sidi Balang yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 00235, Surat Ukur NO. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim (alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan Nomor 31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit, terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada subjek hukum lain yang harus bertindak sebagai penggugat tetapi tidak dijadikan sebagai penggugat, dimana dalam perkara *a quo* yang menjadi penggugat hanya Rusmadi, Ernida, Titin Martini, Astuti, dan Nirda, semestinya Penggugat harus memasukkan nama-nama subjek pemilik yang sah sebagaimana yang ada pada sertifikat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Walikota Payakumbuh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh, semestinya Para Penggugat juga ikut menggugat instansi yang berwenang dalam mencatat asset yakni Bidang Aset di Pemda Kota Payakumbuh dan KJPP yakni PT. Indoprofita Konsultama serta Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BTN) Kota Payakumbuh selaku subjek hukum yang menerbitkan SHM Nomor 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Apalagi di dalam Petitum angka 3 Penggugat mendalilkan; "*Menyatakan sah secara hukum AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No.30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan di Padang*". Dengan tidak dimasukkannya 3 (tiga) subjek hukum ini terang bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa pada intinya tetap pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan *a quo* pada angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang merupakan warisan dari orangtua Penggugat yang bernama Rosmani dan Darsono gelar Datuk Sidi Balang berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember tahun 1960 seluas 15.335 m^2 dan AKTE EIGENDOM tt 23 Maret 1957 No.30, dan sudah bersertipikat Hak Milik No. 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 an. Rosmani (alm), Darisman (alm), Rusmadi, Amrina (alm), Ernida, Martin (Titin Martini), Astuti, Nirda, M. Yatim

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) seluas $\pm 11.775 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pahlawan No.31, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tahun 1975 Nagari Air Tabit, dimana menurut Majelis Hakim terhadap objek perkara tersebut didalilkan merupakan tanah warisan dari orangtua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan terkait objek perkara yang didalilkan merupakan harta waris dimana Penggugatnya mendalilkan merupakan ahli waris dan gugatan diajukan kepada pihak lain yang menguasai objek perkara tersebut, maka terhadap gugatan tersebut diperkenankan untuk diajukan oleh sebagian dari seluruh ahli waris yang ada, hal mana Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1030 K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972 yang kaidah hukumnya yaitu apabila tidak semua Ahli Waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian Harta Warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru di lain waktu dan gugatan harus tetap disidangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 00235, Surat ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang tidak semuanya ikut menjadi Penggugat yaitu diantaranya Rosmani, Darisman, Amrina dan M. Yatim, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat telah mencantumkan kata “(alm)” yang dapat Majelis Hakim maknai sebagai almarhum/almarhumah atau orang-orang tersebut telah meninggal dunia, selain itu pada posita angka 6 (enam) juga telah dinyatakan bahwa Rosmani, Darisman, Amrina telah meninggal dunia sehingga menjadi masuk akal jika nama-nama tersebut tidak diikutsertakan menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, namun demikian terkait kebenarannya apakah memang nama-nama tersebut telah meninggal dunia perlu dibuktikan lebih lanjut pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam pokok perkara hanyalah Walikota Payakumbuh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh, semestinya Para Penggugat juga ikut menggugat instansi yang berwenang dalam mencatat asset yakni Bidang Aset di Pemda Kota Payakumbuh dan KJPP yakni PT. Indoprofita Konsultama serta Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BTN) Kota Payakumbuh. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Para

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal pokok yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa kepemilikan atas sebidang tanah, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan sengketa kepemilikan tanah pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang secara nyata atau sepenglihatan Penggugat merupakan pihak yang menguasai tanah objek perkara tersebut, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang kaidah hukumnya menyatakan suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Bidang Aset di Pemda Kota Payakumbuh dan KJPP yakni PT. Indoprofita Konsultama yang tidak secara nyata menguasai tanah objek perkara yang tidak ditarik menjadi pihak tidak menyebabkan adanya kekurangan pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mencermati posita dan petitum gugatan *a quo*, akar munculnya permasalahan perkara ini adalah ketika Penggugat mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh untuk mengurus turun waris karena Rosmani, Darisman, Amrina telah meninggal dunia dan BPN menyatakan karena tanah SDN 24 merupakan bagian dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.00235 yang telah dipakai pihak sekolah, sehingga harus dipecah dulu karena SDN 24 belum punya sertipikat, namun Walikota Payakumbuh menyatakan bahwa tanah SDN 24 telah tercatat di KIB A dengan tahun pengadaan tahun 1958 dengan luas 1.188 M² dan tahun 2003 telah dilakukan penilaian oleh KJPP Indo Provita luas tanah SDN 24 Payakumbuh dengan luas tanah 1.392 M², selain itu pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) meminta untuk menyatakan sah secara hukum Akte Eigendom tt 23 Maret 1957 No. 30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Padang dan Sertipikat Milik No. 00235, Surat Ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf d menyatakan Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah objek sengketa, antara lain: 1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau 2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut disesuaikan dengan dalil posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat, maka terdapat sengketa kepemilikan antara para pihak dengan dasar kepemilikan yang berbeda, yang mana sengketa kepemilikan tersebut juga ikut melibatkan produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni dengan Para Penggugat meminta dalam petitumnya untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu terkait sertipikat hak milik (SHM) dan Akta Eigendom, maka dengan demikian sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait haruslah ditarik sebagai pihak sekurang-kurangnya menjadi pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* maka mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga gugatan perkara *a quo* menjadi cacat formil;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yakni Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh, yang mana gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut adanya suatu ganti kerugian yang bersifat materil (uang) dan ganti kerugian moril yang apabila mengacu kepada Tata Administrasi Negara, gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak tepat dalam siapa yang dituju atau dimintakan pertanggungjawaban atau pertanggunggaan. Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan subjek hukum dalam lingkup Hukum Administrasi Negara sehingga Tergugat tidak mempunyai status *Legal Persona Stand In Judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam hal ini di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Kedudukan hukum Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikenal juga dengan sebutan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bertanggung jawab dan hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakannya dalam lapangan hukum publik (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa dalam hukum keuangan Negara, jabatan tidak memiliki uang (milik sendiri) dalam hal ini, artinya tidak memiliki anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Dalam hukum keuangan tidak dikenal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan, maupun Anggaran dan Belanja Kepala Sekolah dasar Negeri, yang dikenal dalam hukum keuangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan salah sasaran, karena Walikota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan Kepala Sekolah dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh belum memiliki kedudukan sebagai Persona Stand In Judicio dan yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa pada intinya tetap pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal dengan 2 (dua) macam subjek hukum perdata yaitu manusia/perseorangan (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Negara atau pemerintah dalam perspektif hukum perdata termasuk dalam kategori badan hukum publik sebagaimana Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam segi hukum publik Negara merupakan organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, sedangkan berdasarkan hukum perdata Negara merupakan kumpulan dari badan-badan hukum yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan. Tindakan hukum badan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah selayaknya sebagai badan hukum, seperti halnya dalam perbuatan perikatan atau membuat perjanjian, jual beli, dalam hal mempunyai hak milik bahkan dalam hal gugat menggugat di pengadilan. Sehingga dalam arti lain ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata maka

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, untuk dapat menjadi penggugat ataupun ditarik sebagai tergugat dalam suatu perkara sebagai bentuk dari suatu perbuatan hukum, maka pihak dalam gugatan tersebut haruslah pihak yang dikategorikan sebagai suatu subjek hukum, sehingga jika terdapat gugatan kepada pemerintah yang harusnya menjadi pihak adalah pemerintah sebagai badan hukum publik yaitu seperti “Negara Republik Indonesia”, “Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau II”, “Bank Indonesia” dan lainnya, yang jika disesuaikan dengan perkara *a quo*, maka lebih tepat yang dijadikan pihak adalah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai badan hukum publik dan bukan Walikota, karena Walikota adalah sebagai pejabat yang bertindak untuk mewakili badan hukum publik Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut, sebagaimana halnya badan hukum privat seperti perseroan terbatas walaupun diwakili oleh Direksinya di dalam maupun di luar pengadilan, namun tetap yang ditarik menjadi pihak adalah Perseroannya sebagai badan hukum dan bukan direksi sebagai jabatan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan subjek hukum dalam perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dapat menjadi subjeknya adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum biasa (*onrechtmatige daad*) subjeknya adalah perseorangan dan/atau badan hukum perdata sebagaimana pertimbangan di atas. Dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan perkara *a quo*, permasalahan pokok dari perkara *a quo* adalah murni terkait sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara, sehingga masuk dalam perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan oleh sebab itu maka subjek hukumnya haruslah subjek hukum perdata yaitu perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan Para Penggugat menarik Walikota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh adalah keliru karena yang sedang dipermasalahkan pada perkara *a quo* bukanlah produk *beschikking* atau “Tindakan Pemerintah” sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangannya

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Pengadilan Tata Usaha Negara, namun yang dipermasalahkan adalah murni terkait sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara sehingga seharusnya yang dijadikan pihak dalam gugatan bukanlah pejabat atau jabatannya, namun badan hukum publiknya yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh dan Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh, sedangkan terhadap Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (Tergugat II) telah tepat dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat alasan dan dalil eksepsi dari Para Tergugat telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya dalam gugatan Penggugat pada petitum halaman 7 angka 6 menuntut menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan dan merinci bentuk-bentuk kerugian yang dideritanya sehingga harus menyebabkan Para Tergugat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita yang didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum haruslah menguraikan dengan jelas dan terang unsur-unsur sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan kerugian yang menyebabkan Para Tergugat dituntut untuk mengganti kerugian sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) begitu juga dengan unsur lain seperti unsur kesalahan baik yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa pada intinya tetap pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan/menjelaskan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (*petitum gugatan*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57, dalam praktek syarat suatu *fundamentum petendi* atau *posita* harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan *Petitum gugatan* adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena *petitum* adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati *posita* gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya perbuatan Para Tergugat yang telah "menguasai objek perkara" tanpa kejelasan secara hukum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah menimbulkan "kerugian" pada Penggugat baik materil maupun immateril dimana kerugian secara materil sebesar Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana perbuatan Para Tergugat yang dimaksud telah menguasai objek perkara tanpa kejelasan secara hukum telah diuraikan oleh Penggugat pada *posita* gugatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kelebihan tanah yang telah terpakai oleh pihak sekolah selama ini dimana besaran tanah yang tercantum dalam sertifikat sebesar $20 \text{ M}^2 \times 29 \text{ M}^2 = 580 \text{ M}^2$, sedangkan pada kenyataan besaran tanah yang terpakai oleh sekolah hingga saat ini adalah seluas 1.425 M^2 jadi terdapat kelebihan tanah yang terpakai sebesar 595 M^2 namun Penggugat tidak mendapatkan kompensasi atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *posita* Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan mengenai alasan Para Penggugat meminta ganti kerugian sebagaimana dimintakan dalam *petitum* angka 6 (enam), namun demikian terkait kebenaran mengenai besaran kerugian yang dideritanya haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu yang mana hal tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sisa tanah yang harus

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas $1.425 \text{ M}^2 - 830 \text{ M}^2$ ($580 \text{ M}^2 + 250 \text{ M}^2$) = 595 M^2 dimana yang harusnya dikuasai oleh Tergugat hanyalah sebagaimana di dalam sertifikat sebesar $20 \text{ M}^2 \times 29 \text{ M}^2 = 580 \text{ M}^2$ dan tanah yang telah dibeli kepada ibu Para Penggugat sebesar $10 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$, sedangkan setelah dalil Penggugat tersebut disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 6 September 2024, maka ditemukan perbedaan yang signifikan antara lebar tanah 29 M^2 sebagaimana yang dimaksud Penggugat di dalam sertifikat dengan lebar tanah 25 M^2 yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan bahwa dari keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat lebar yang dimaksud 29 M^2 hanyalah sampai sebatas bangunan kelas yang kurang lebih setengah dari lebar tanah yang dikuasai keseluruhan, sedangkan sisa lebarnya bukanlah hak dari Para Tergugat (tanah lapangan sampai dengan batas pagar bagian Timur). Namun demikian terhadap tanah yang dibeli oleh Para Tergugat kepada ibu Penggugat yang didalilkan dengan luas $10 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2$ yang mana tanah tersebut menyatu dengan tanah objek perkara, lebar yang didalilkan 25 M^2 adalah sejajar dengan lebar keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat mulai dari bangunan kelas sampai pada batas pagar sebelah Timur (termasuk lapangan yang tidak ada bangunan), sehingga menurut Majelis Hakim terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antar dalil Para Penggugat dimana seharusnya jika dalil Para Penggugat yang dimaksud lebar 29 M^2 sebagaimana di dalam sertifikat itu adalah selebar bangunan kelas, maka seharusnya lebar 25 M^2 atas tanah yang dibeli oleh Para Tergugat tersebut tidak akan lebih lebar dari bangunan kelas yang dimaksud Para Penggugat, namun pada kenyataannya lebar 25 M^2 yang didalilkan tersebut melebihi bahkan sejajar dengan lebar tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena itu maka terdapat ketidakjelasan pada posita Para Penggugat terkait luas tanah objek perkara yang didalilkan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Selain itu pada posita tersebut pun tidak dijelaskan pula dasar dari pengukuran patok tanah dengan luas $20 \text{ M}^2 \times 29 \text{ M}^2$ dan pengukuran patok tanah dengan luas $10 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2$ yang dimaksud oleh Para Penggugat baik hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ataupun surveyor tanah lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidakjelasan pada posita Para Penggugat terkait luas tanah objek perkara yang didalilkan dikuasai secara

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum oleh Para Tergugat, maka gugatan perkara *a quo* termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat baru mengajukan gugatan yang menuntut ganti rugi atas tanah yang di klaim Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat setelah hampir 44 tahun pada tahun 2024, dan juga sejak tahun 1980 sampai 2021 semasa orang tua Penggugat masih hidup bahkan tidak ada melakukan keberatan dan tuntutan apapun baik dari orang tua para penggugat maupun dari para penggugat atas tanah yang menjadi objek gugatan. Penggugat kemudian menyatakan memilki sertifikat Hak Milik No. 00235, Surat Ukur No. 00244/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang terbit 1 (satu) tahun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, dan kemudian baru mengajukan tuntutan ganti rugi 3 (tiga) tahun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu dan hak untuk mengajukan gugatan dari penggugat hapus atau gugur secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa pada intinya tetap pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga telah memasuki materi pokok perkara dan oleh sebab itu maka terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap gugatan perkara *a quo*, maka diperoleh kesimpulan bahwa dikarenakan terdapat pihak yang tidak ditarik dalam gugatan perkara *a quo* yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, selanjutnya terdapat kekeliruan dalam menarik pihak dalam gugatan yaitu Walikota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh yang seharusnya lebih tepat adalah Pemerintah Kota Payakumbuh dan Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Payakumbuh yaitu badan hukum publik sebagai subjek hukum perdata, serta terdapat ketidakjelasan pada posita Para Penggugat terkait luas tanah objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan masing-masing eksepsi di atas, maka terhadap eksepsi **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, eksepsi **Gugatan Para Penggugat Error**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Persona, dan eksepsi **Gugatan Kabur (*obscuur libels*)** adalah beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), *error in persona* dan kabur (*obscuur libels*), oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam duplik Para Tergugat terdapat dalil gugatan Rekonvensi namun demikian berdasarkan Pasal 158 R.bg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan, dimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 481 menyatakan waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif, terdapat perkataan “wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban”, sehingga jika gugatan rekonvensi tidak diajukan bersamaan dengan jawaban maka gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan rekonvensi yang demikian tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346K/Sip/1975 yang kaidahnya menyatakan gugatan rekonvensi baru diajukan Tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut adalah sebuah gugatan rekonvensi yang terlambat diajukan sehingga melampaui batas pengajuan maka dengan demikian tidak memenuhi syarat formil dan sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi di atas bahwa terdapat kekeliruan Para Penggugat dalam menarik subjek yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yaitu Walikota Payakumbuh dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Payakumbuh sehingga terdapat *error in persona*, dimana dalam hal ini pun kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bertindak sebagai pejabat Walikota Payakumbuh dan Kepala

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 24 Payakumbuh dan bukanlah sebagai wakil dari badan hukum publik Pemerintah Kota Payakumbuh dan Sekolah Dasar Negeri 24 Payakumbuh sesuai dengan pihak yang ditentukan dalam gugatan asal, sehingga Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan rekonsensi pada perkara ini. Menurut Majelis Hakim pembatasan gugatan rekonsensi sebagaimana Pasal 157 ayat (1) angka (1) Rbg yang menyatakan "Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal kecuali bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya", ketentuan limitatif tersebut seharusnya juga berlaku terhadap kedudukan dan sifat dari Tergugat asal yang menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp978.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Kustrini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp750.000,00;
5. PNB	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp978.000,00;

(Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)